



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 484/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 Desember 2023 pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

LIM KWANG YAUW, beralamat di Jl. Otista Nomor 13, RT/RW: 002/007, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Tangerang, Tangerang-Banten, sebagai **PENGUGAT I**;

SUTJIADI WIRAWARDHANA (TIAN SIN), beralamat di Jalan Arwana VI Nomor 17, RT/RW 006/002, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai **PENGUGAT II**;
dalam hal ini memberi kuasa kepada **C. SUHADI, S.H., M.H., DR. H. MUH. EDDY GOZALY, S.H., M.H., SILFESTER MATUTINA, S.H., B. GALUH ELNANDA CAHYADI, S.H., AGATA ASCOURLINA M., S.H., NICOLAUS, S.H., FERNANDO, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor "**S.E.S & PARTNERS**", beralamat di Jl. Cikini Raya, Komplek Central Ruko Cikini No. 58 EE, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. THOMAS WIRAWARDHANA alias **THOMAS LICHTHE**, kewarganegaraan Jerman, Nomor Passport C72W15G4V, Nomor Kartu Identitas L72W2R32M, Negara Republik federal Jerman, beralamat di Hohe Kamp. 33, 46539, Dinslaken, Republik Federal Jerman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. VERONICA RETNOWATI SUGANDY, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 1, RT/RW: 003/007. Kebon Jeruk. Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum., Yulius Effendy, S.H., Rene Putra Tantrajaya, S.H., LL.M., Romansyah Setyadi, S.H., Advokat dan Pengacara pada Law Office Alexius Tantrajaya & Partners, alamat di Jalan Raya Perjuangan, Nomor 9/I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dipersidangan para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dariyanto, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 29 November 2023 sebagai berikut:

Pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak;

Para Pihak bertindak dalam kedudukan sebagai tersebut diatas, dipersidangan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat adalah para pihak dalam perkara Nomor 484/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. yang terdaftar pada register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa, dalam perkara Nomor 484/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, **Para Penggugat** menuntut pembagian Harta Warisan Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;
3. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan ini menyatakan dengan tegas bahwa akta perdamaian dalam perkara ini hanya dibuat dan disepakati antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan karenanya hanya mengikat pihak Para Penggugat dan Tergugat I tersebut;
4. Bahwa oleh karena Tergugat II bukan termasuk pihak yang bersengketa dalam pokok perkara tentang pembagian Harta Warisan Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana sebagaimana dalam perkara a_quo, maka Para Penggugat dipersidangan ini menyatakan dengan tegas mencabut gugatannya terhadap Tergugat II tersebut, hal mana disetujui oleh semua pihak dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor 484/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. melalui perdamaian sebagaimana dituangkan dalam KESEPAKATAN PERDAMAIAN yang disetujui dalam proses Mediasi sebagaimana disebutkan diatas dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkannya dalam Putusan Perdamaian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dalam Akta ini para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya secara damai dalam perkara Nomor: 484/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pembagian

Dalam hal pembagian harta waris milik Alm. Dr. Denianto Wirawardhana akan dibagi menjadi 2 (dua) dengan pembagian sebesar 50% untuk Penggugat dan 50% untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Nomor 484/ Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Dimana pembagian tersebut akan dihitung atau dikurangi juga dari yang telah diambil oleh masing-masing pihak sebelum menandatangani Kesepakatan ini.

Pasal 2

Boedel Waris

Boedel waris dalam hal ini adalah semua aset yang masih ada dan masih bisa dieksekusi berdasarkan Putusan No. 150/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT. Jo. No. 339/Pdt./2010/PT. DKI Jo. No. 2264 K/Pdt/2012 Jo. 634PK/PDT/2015 dan juga Putusan No. 15/Pdt.Plw/2018/PN.JKT.UTR. Jo. 188/PDT/2020/PT.DKI. Jo. 561 PK/Pdt./2022, baik itu kemudian akan dijual, dibagi secara langsung atau dicairkan

1. Tanah dan bangunan berupa ruko beralamat di Jl. Pluit Timur Blok L No.. 22, diperkirakan kurang lebih bernilai 5 Miliar Rupiah, berdasarkan SHM No. 2277/Pluit, atas nama Dr. Denianto Wirawardhana dengan luas kurang lebih 150m²;
2. Tanah dan bangunan berupa rumah berada di Pluit Mas, Jl. Pluit Mas Raya, Blok Q No. 17, Kei. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Diperkirakan kurang lebih bernilai 12 Miliar Rupiah, berdasarkan SHM No. 2695/Pejagalan, atas nama Dr. Denianto Wirawardhana dengan luas kurang lebih 260m²;
3. Tanah dan bangunan berupa rumah berada di Pluit Mas, Pluit Mas Raya, Blok Q No. 18, Kei. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Diperkirakan kurang lebih bernilai 7,8 Miliar Rupiah, berdasarkan SHM No. 3184/Pejagalan, atas nama Dr. Denianto Wirawardhana dengan luas kurang lebih 400m²;
4. Tanah dan bangunan berupa rumah atau Vila berada di Bukit Bumi Cimacan, Kel. Palasari, Kec. Cipanas, Kab Cianjur berdasarkan SHM No. 1250/Palasari, 1249/Palasari, 1248/Palasari, 1247/Palasari, atas nama Dr. Denianto Wirawardhana dengan luas keseluruhan kurang lebih 3000m²;

Dan aset lain milik dan/atau atas nama Dr. Denianto Wirawardhana yang tidak tercantum dalam Kesepakatan ini, sepanjang diketahui oleh Para Pihak maka termasuk dalam Boedel Waris maka aset tersebut akan langsung dibagi kepada Para Pihak, kecuali aset yang sudah diketahui tersebut telah disepakati tidak termasuk dalam peninggalan Almarhum atau bukan diperoleh oleh Almarhum, maka aset tersebut dikeluarkan dalam Boedel Waris.

Aset yang disepakati Para Pihak dikeluarkan dari Boedel Waris:

2 (dua) bidang tanah dan bangunan berupa Ruko di Jembatan Dua, antara lain: Jalan Jembatan Dua Kavling 16 No. 9, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara dan Jalan Jembatan Dua Kavling 16 No. 10, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat No. 115 dan 116 karena keduanya diperoleh dari pekerjaan Penggugat (Lim Kwang Yauw dan Sutjiadi Wirawardhana) yang sempat digunakan

Hal. 3 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Nomor 484/ Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dititipkan kepada Almarhum. Maka dengan hal tersebut Para Pihak sepakat akan diserahkan kembali kepada Para Penggugat dan dapat dilakukan balik nama atas aset tersebut.

Pasal 3

Cara Pembagian

Para Pihak diutamakan akan langsung membagi aset sesuai dengan nominal atau nilai dari objek dan/atau dengan kesepakatan bersama Para Pihak dapat memohonkan eksekusi lelang atas penjualan aset yang kemudian hasil akan dibagi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1.

Pasal 4

Pembatalan Kesepakatan

Kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan oleh Salah Satu Pihak saja, namun harus berdasarkan persetujuan dari Pihak lainnya. Segala bentuk pembatalan berakibat kepada pihak yang membatalkan Kesepakatan ini tidak akan memperoleh sisa dari harta atau aset Almarhum yang belum dilaksanakan pembagiannya, atas hal tersebut akan dituangkan kedalam Addendum.

Segala bentuk perubahan Kesepakatan ini dapat diterima berdasarkan kesepakatan atau persetujuan Para Pihak dan akan dituangkan dalam Addendum dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 5

Penutup

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perkara No. 484/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST. dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini kedalam Akta Perdamaian (*Van Dading*).

Demikian kesepakatan ini ditanda tangani oleh Para Pihak atau Kuasa Hukumnya yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I dengan diketahui atau disaksikan oleh Mediator dan Tergugat II;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Nomor 484/ Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst.



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menetapkan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan atau tuntutan nya terhadap Tergugat II;
3. Menghukum para Pihak yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.040.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Kami Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bintang AL., S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Agnasia Marlina Tubalawony, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Bintang AL., S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agnasia Marlina Tubalawony, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Nomor 484/ Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp150.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp2.800.000,00;
Jumlah	:	Rp3.040.000,00;

(Tiga Juta Empat Puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Akta Perdamaian Nomor 484/ Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)